



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUSTIAN**
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Semarang RT. 004/RW. 000 Desa Semarang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (staf Ekbang pada Kantor Camat Kapuas Kabupaten Sanggau)/Mantan Pj. Kepala Desa Semarang Tahun 2018

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2020 s/d tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 s/d tanggal 27 Oktober 2020;
3. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Nopember 2020;
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 21 Nopember 2020 s/d tanggal 19 Januari 2021;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Januari 2021 s/d tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Sobirin, SH dan Edward Setiarso Hari Murti,SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, berdasarkan Penetapan No. 23/Pid.Sus-TPK/2020 tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Agustian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa Agustian oleh karena itu dari dakwaan Primair Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Agustian secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Agustian dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
6. Menetapkan uang yang telah disetor ke Kas Daerah oleh terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dihitung sebagai pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggugurkan dari nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. APBDES TA. 2018 Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
2. RKPDES Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA. 2018;
3. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester 1 TA. 2018;
4. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester 2 TA. 2018;
5. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Januari s/d Mei 2018;
6. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Juni s/d Juli 2018;
7. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Agustus s/d November 2018;
8. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Desember 2018;
9. Surat Penunjukan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG, tanggal 24 Mei 2018 Tentang penunjukan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas;
10. SK dari PJ Kades Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau nomor 7 tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
11. Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai nomor 7 TH 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- 12.1 (satu) Bundel bukti pembayaran Belanja Kegiatan Pembinaan Karang Taruna;
- 13.3 (tiga) lembar bukti pembayaran Pakaian Seragam Batik Perangkat Desa;
- 14.1 (satu) Bundel bukti pembayaran Belanja kegiatan pembinaan Lembaga Adat Melayu Desa Semerangkai;
- 15.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja makan minum harian pemerintahan desa semerangkai bulan Januari s/d Mei 2018;
- 16.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja makan minum harian pemerintahan desa 19 November 2018;
- 17.2 (dua) lembar bukti pembayaran honor petugas penyusunan kegiatan pendapatan Profil Desa Semerangkai;
- 18.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) balita Desa Semerangkai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran belanja barang dan jasa pembinaan

organisasi keagamaan 2 buah panel surya;

20.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaan organisasi keagamaan sejadah 10 gulung dan rabana tar;

21.1 (satu) bundel nota belanja PJ Kades;

22.1 (satu) Bundel nota kwitansi belanja spot 18 titik jalan Rt.01 Dsn. Semerangkai;

23.4 (empat) lembar catatan pribadi PJ. Kades terkait penggunaan uang Dana Desa;

24.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.04 Dsn. Mapai sebesar Rp.30.982.000,-;

25.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.01 Dsn. Serosat sebesar Rp.10.396.000,-;

26.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.01 Dsn. Semerangkai sebesar Rp.36.499.000,-;

27.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 30 Juli 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.02 Dsn. Serosat sebesar Rp.7.581.000,-;

28.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 30 Juli 2018 pengerjaan jalan rabat beton RT.04 Dsn. Empanan sebesar Rp.36.499.000,-;

29.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 30 Juli 2018 pengerjaan jalan rabat beton RT.02 Dsn. Sayu sebesar Rp.36.249.000.

Dikembalikan kepada Pihak Pemerintahan Desa Semerangkai;

30.1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin : KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;

Dirampas untuk negara dan digunakan untuk membayar uang pengganti;

31.1 (satu) unit HP MERK OPPO A3S;

32.1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 PRIM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa khilaf dan menyesali perbuatannya, Terdakwa hanya PNS Gol IC dan mempunyai tanggungan keluarga, selanjutnya memohon agar Majelis hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg.Perk.PDS-01/SANGGAU/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020, sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AGUSTIAN selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Juni 2018 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan pencairan dan penggunaan dana kas desa yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2018, serta membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan realisasinya, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa dan orang lain yaitu saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi AYU FITRI INDRA SARI, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 317.838.283,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019, yang dilakukannya secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa AGUSTIAN (yang selanjutnya disebut terdakwa) selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana PTPKD adalah perangkat desa yang terdiri dari saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Juni 2018 tentang Penunjukkan Kaur Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa selama tahun 2018 pihak Pemerintah Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah menerima dan melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana yang terdapat dalam APBD Desa Semerangkai dengan total anggaran Rp. 1.243.788.330,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang di antaranya bersumber dari:
 - Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 712.744.000,-
 - Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,-
 - Retribusi Daerah / Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 17.943.700,-
- Bahwa dalam APBD Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat beberapa belanja bidang kegiatan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

387.427.300,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus ribu rupiah);

- Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp. 617.199.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan anggaran Rp. 200.643.000,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Belanja Pemberdayaan masyarakat Desa dengan anggaran Rp. 106.153.000,- (seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah; dan
- Belanja bidang Tak Terduga dengan anggaran Rp. 658.847,48,- (enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah),

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diterima dari sumber-sumber penerimaan tersebut di atas, telah bertentangan atau tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku dari aspek teknis maupun administrasi pencairan dananya, yaitu terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai secara berkelanjutan dalam kurun waktu dari bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 telah melakukan pencairan dana tanpa pernah melibatkan PTPKD (saksi JULIA ISKANDAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan, saksi WANTI SULASTRI selaku Kepala Seksi Ekbang dan saksi NARTO selaku Kaur Umum), dan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018, serta membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan realisasinya dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bidang Pembangunan Desa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spot 12: Belanja jalan poros dusun sekura Rp.75.468.525, -;

- Pengerasan jalan makam dusun serosat Rp.59.464.275, -;

b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

❖ Kegiatan operasional pemerintah desa :

- Belanja pakaian dinas perangkat desa Rp. 5.850.000,-;

❖ Kegiatan Operasional BPD :

- Belanja barang dan jasa Rp. 7.000.000,-;

❖ Kegiatan Operasional RT :

- Belanja pakaian seragam batik Tp. 9.500.000,-;

❖ Kegiatan pendataan profil desa :

- Belanja makan minum Rp.780.000, -;

- Belanja honor petugas penyusunan profil desa Rp.2.250.000, -;

- ATK Rp. 378.300,-;

- Cetak dan penggandaan Rp. 98.700,-

❖ Kegiatan pendataan penduduk dan pemutakhiran data PBB :

- Belanja makan minum Rp.1.560.000, -;

- Honor petugas pendataan penduduk desa Rp.2.250.000,-;

- ATK Rp. 175.000,-;

c. Bidang Pembinaan Masyarakat :

❖ Kegiatan Pembinaan PKK Desa :

- Belanja operasional PKK Desa Rp.3.510.000,-;

- Belanja barang jasa Rp. 7.029.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma :

- Belanja barang dan jasa Rp. 3.944.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu :

- Belanja barang dan jasa Rp. 2.609.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Kamtibmas

- Belanja Jasa Keamanan Rp.4.800.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna) :

- Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp.3.683.333,-;

- Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp. 19.300.000,-;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

❖ Kegiatan Insentif Kader Posyandu :

- Belanja insentif kader posyandu Rp. 20.400.000,-;

❖ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- Belanja barang jasa Rp. 6.309.000,-

❖ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD :

- Belanja barang jasa Rp.4.775.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Belanja barang jasa (multivitamin) Rp.3.200.000,-;
- 2) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh saksi HENDRI KURNIAWAN dengan total sebesar Rp. 43.587.575,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bidang Pembinaan Masyarakat :
- ❖ Kegiatan Lembaga Adat Melayu :
 - Belanja yang diserahkan kepada pihak ke-3 / masyarakat Rp. 10.250.000,-;
 - ❖ Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna) :
 - Belanja yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 3.683.333,-;
 - ❖ Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan :
 - Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp. 3.401.000,-;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
- ❖ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan :
 - Belanja barang jasa (Multivitamin) Rp. 3.200.000,-;
- c. Uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara Rp.23.053.241,-;
- 3) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh saksi AYU FITRI INDRA SARI dengan total sebesar Rp. 29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bidang Pembinaan Masyarakat :
- ❖ Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna) :
 - Belanja yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 3.683.333,-;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
- ❖ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Belanja barang jasa (Multivitamin) Rp. 3.200.000,-;

c. Uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara Rp. 23.053.241,-;

- Bahwa terdakwa, saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi AYU FITRI INDRA SARI secara tanpa hak telah membawa dana yang tidak disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa, saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi AYU FITRI INDRA SARI, sedangkan terkait dengan pertanggungjawabannya, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa dengan sepengetahuan dan atas perintah terdakwa telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 yang isinya tidak sesuai dengan faktanya, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa menyetujui dan menandatangani LPJ tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi AYU FITRI INDRA SARI dalam pengelolaan keuangan desa telah bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

➤ Pasal 51 : Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
- d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 35 ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengansaksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sanggau, di mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor: 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sanggau, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 317.838.283,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa AGUSTIAN selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Juni 2018 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Semerangkai Kecamatan Sanggau Kabupaten Sanggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa dan orang lain yaitu saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi AYU FITRI INDRA SARI, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai PJ. Kepala Desa yang memiliki wewenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan APBDesa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 317.838.283,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019, yang dilakukannya secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUSTIAN dalam menjabat sebagai PJ. Kepala Desa Semerangkai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut :

Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desaditur juga terkait dengan mempunyai Tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut :

Ayat (1) : Kepala Desa berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan TPK;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa AGUSTIAN(yang selanjutnya disebut terdakwa) selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana PTPKD adalah perangkat desa yang terdiri dari saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris DesaSemerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung republik indonesia
Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Juni 2018 tentang Penunjukkan Kaur Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa selama tahun 2018 pihak Pemerintah Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah menerima dan melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana yang terdapat dalam APBDesa Semerangkai dengan total anggaran Rp. 1.243.788.330,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang di antaranya bersumber dari:
 - Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 712.744.000,-
 - Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,-
 - Retribusi Daerah / Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 17.943.700,-
 - Bahwa dalam APBDesa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat beberapa belanja bidang kegiatan, yaitu :
 - Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan anggaran Rp. 387.427.300,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus ribu rupiah);
 - Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp. 617.199.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan anggaran Rp. 200.643.000,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - Belanja Pemberdayaan masyarakat Desa dengan anggaran Rp. 106.153.000,- (seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
 - Belanja bidang Tak Terduga dengan anggaran Rp. 658.847,48,- (enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah),
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diterima dari sumber-sumber penerimaan tersebut di atas, telah bertentangan atau tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku dari aspek teknis maupun administrasi pencairan dananya, yaitu terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai secara berkelanjutan dalam kurun waktu dari bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 telah melakukan pencairan dana tanpa pernah melibatkan PTPKD (saksi JULIA ISKANDAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan, saksi WANTI SULASTRI selaku Kepala Seksi Ekbang dan saksi NARTO selaku Kaur Umum), dan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan APBDesa Semarang Tahun Anggaran 2018, serta membuat Laporan Pertanggungjawaban(LPJ) Pelaksanaan APBDes Semarang Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan realisasinya dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semarang bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semarang dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semarang tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Bidang Pembangunan Desa :

- Spot 12 titik jalan poros dusun sekura Rp.75.468.525, -;
- Pengerasan jalan makam dusun serosat Rp.59.464.275, -;

b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- ❖ Kegiatan operasional pemerintah desa :
 - Belanja pakaian dinas perangkat desa Rp. 5.850.000,-;
- ❖ Kegiatan Operasional BPD :
 - Belanja barang dan jasa Rp. 7.000.000,-;
- ❖ Kegiatan Operasional RT :
 - Belanja pakaian seragam batik Tp. 9.500.000,-;
- ❖ Kegiatan pendataan profil desa :
 - Belanja makan minum Rp.780.000, -;
 - Belanja honor petugas penyusunan profil desa Rp.2.250.000, -;
 - ATK Rp. 378.300,-;
 - Cetak dan penggandaan Rp. 98.700,-
- ❖ Kegiatan pendataan penduduk dan pemutakhiran data PBB :
 - Belanja makan minum Rp. 1.560.000, -;
 - Honor petugas pendataan penduduk desa Rp. 2.250.000,-;
 - ATK Rp. 175.000,-;

c. Bidang Pembinaan Masyarakat :

- ❖ Kegiatan Pembinaan PKK Desa :
 - Belanja operasional PKK Desa Rp. 3.510.000,-;
 - Belanja barang jasa Rp. 7.029.000,-;
- ❖ Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma :
 - Belanja barang dan jasa Rp. 3.944.000,-;
- ❖ Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jasa Rp. 2.609.000,-;

- ❖ Kegiatan Pembinaan Kamtibmas
 - Belanja Jasa Keamanan Rp. 4.800.000,-;
- ❖ Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna) :
 - Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp.3.683.333,-;
 - Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp. 19.300.000,-;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- ❖ Kegiatan Insentif Kader Posyandu :
 - Belanja insentif kader posyandu Rp. 20.400.000,-;
- ❖ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa :
 - Belanja barang jasa Rp. 6.309.000,-
- ❖ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD :
 - Belanja barang jasa Rp.4.775.000,-;
- ❖ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan :
 - Belanja barang jasa (multivitamin) Rp. 3.200.000,-

2) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh saksi HENDRI KURNIAWAN dengan total sebesar Rp. 43.587.575,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Bidang Pembinaan Masyarakat :

- ❖ Kegiatan Lembaga Adat Melayu :
 - Belanja yang diserahkan kepada pihak ke-3 / masyarakat Rp. 10.250.000,-;
- ❖ Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna) :
 - Belanja yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 3.683.333,-;
- ❖ Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan :
 - Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp. 3.401.000,-;

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- ❖ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan :
 - Belanja barang jasa (Multivitamin) Rp. 3.200.000,-;

c. Uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara Rp. 23.053.241,-;

3) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

➤ Pasal 35 ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

➤ Pasal 30 Ayat (2) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sanggau, di mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor: 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sanggau, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 317.838.283,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUSTIAN selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Juni 2018 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang dalam hal ini terdakwa AGUSTIAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan SK Pengangkatan oleh Bupati Sanggau Nomor 821.12 / 288 / BKD – TUK tanggal 1 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang juga bertindak sebagai PJ. Kepala Desa Semerangkai yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa AGUSTIAN (yang selanjutnya disebut terdakwa) selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 24 mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana PTPKD adalah perangkat desa yang terdiri dari saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Juni 2018 tentang Penunjukkan Kaur Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa selama tahun 2018 pihak Pemerintah Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah menerima dan melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana yang terdapat dalam APBD Desa Semerangkai dengan total anggaran Rp. 1.243.788.330,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang di antaranya bersumber dari:
 - Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 712.744.000,-
 - Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,-
 - Retribusi Daerah / Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 17.943.700,-
- Bahwa dalam APBD Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat beberapa belanja bidang kegiatan, yaitu :
 - Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan anggaran Rp. 387.427.300,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus ribu rupiah);
 - Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp. 617.199.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan anggaran Rp. 200.643.000,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - Belanja Pemberdayaan masyarakat Desa dengan anggaran Rp. 106.153.000,- (seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
 - Belanja bidang Tak Terduga dengan anggaran Rp. 658.847,48,- (enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah),
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diterima dari sumber-sumber penerimaan tersebut di atas, telah bertentangan atau tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku dari aspek teknis maupun administrasi pencairan dananya, yaitu terdakwa selaku PJ. Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai secara berkelanjutan dalam kurun waktu dari bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 telah melakukan pencairan dana tanpa pernah melibatkan PTPKD (saksi JULIA ISKANDAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan, saksi WANTI SULASTRI selaku Kepala Seksi Ekbang dan saksi NARTO selaku Kaur Umum), dan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018, serta membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan realisasinya dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Pembangunan Desa :
 - Spot 12 titik jalan poros dusun sekura Rp.75.468.525, -;
 - Pengerasan jalan makam dusun serosat Rp.59.464.275, -;
 - b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - ❖ Kegiatan operasional pemerintah desa :
 - Belanja pakaian dinas perangkat desa Rp. 5.850.000,-;
 - ❖ Kegiatan Operasional BPD :
 - Belanja barang dan jasa Rp. 7.000.000,-;
 - ❖ Kegiatan Operasional RT :
 - Belanja pakaian seragam batik Tp. 9.500.000,-;
 - ❖ Kegiatan pendataan profil desa :
 - Belanja makan minum Rp.780.000, -;
 - Belanja honor petugas penyusunan profil desa Rp.2.250.000, -;
 - ATK Rp. 378.300,-;
 - Cetak dan penggandaan Rp. 98.700,-
 - ❖ Kegiatan pendataan penduduk dan pemutakhiran data PBB :
 - Belanja makan minum Rp. 1.560.000, -;
 - Honor petugas pendataan penduduk desa Rp. 2.250.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bidang Pembinaan Masyarakat :

❖ Kegiatan Pembinaan PKK Desa :

- Belanja operasional PKK Desa Rp. 3.510.000,-;
- Belanja barang jasa Rp. 7.029.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma :

- Belanja barang dan jasa Rp. 3.944.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu :

- Belanja barang dan jasa Rp. 2.609.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Kamtibmas

- Belanja Jasa Keamanan Rp. 4.800.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna) :

- Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp.3.683.333,-;
- Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp. 19.300.000,-;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

❖ Kegiatan Insentif Kader Posyandu :

- Belanja insentif kader posyandu Rp. 20.400.000,-;

❖ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- Belanja barang jasa Rp. 6.309.000,-

❖ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD :

- Belanja barang jasa Rp.4.775.000,-;

❖ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan :

- Belanja barang jasa (multivitamin) Rp. 3.200.000,-

- 2) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh saksi HENDRI KURNIAWAN dengan total sebesar Rp. 43.587.575,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Bidang Pembinaan Masyarakat :

❖ Kegiatan Lembaga Adat Melayu :

- Belanja yang diserahkan kepada pihak ke-3 / masyarakat Rp. 10.250.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna) :

- Belanja yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 3.683.333,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Organisasi Keagamaan :

- Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp. 3.401.000,-;
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - ❖ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan :
 - Belanja barang jasa (Multivitamin) Rp. 3.200.000,-;
 - c. Uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara Rp. 23.053.241,-;
- 3) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh saksi AYU FITRI INDRA SARI dengan total sebesar Rp. 29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bidang Pembinaan Masyarakat :
 - ❖ Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna) :
 - Belanja yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 3.683.333,-;
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - ❖ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan :
 - Belanja barang jasa (Multivitamin) Rp. 3.200.000,-;
 - c. Uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara Rp. 23.053.241,-;
- Bahwa terdakwa, saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi AYU FITRI INDRA SARI secara bersama-sama telah membawa dana yang tidak disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa, saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi AYU FITRI INDRA SARI, sedangkan terkait dengan pertanggungjawabannya, saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa dengan sepengetahuan dan atas perintah terdakwa telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 yang isinya tidak sesuai dengan faktanya, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa menyetujui dan menandatangani LPJ tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi HENDRI KURNIAWAN dan saksi AYU FITRI INDRA SARI dalam pengelolaan keuangan desa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

➤ Pasal 51 : Perangkat Desa dilarang :

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- Melanggar sumpah/janji jabatan;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 35 ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
- Pasal 30 Ayat (2) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sanggau, di mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor: 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sanggau, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 317.838.283,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUSTIAN selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Juni 2018 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang dalam hal ini terdakwa AGUSTIAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan SK Pengangkatan oleh Bupati Sanggau Nomor 821.12 / 288 / BKD – TUK tanggal 1 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang juga bertindak sebagai PJ. Kepala Desa Semerangkai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa AGUSTIAN (yang selanjutnya disebut terdakwa) selaku PJ. Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung id
Semerangkai, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana PTPKD adalah perangkat desa yang terdiri dari saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur Keuangan Desa Semerangkai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Juni 2018 tentang Penunjukkan Kaur Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa selama tahun 2018 pihak Pemerintah Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah menerima dan melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana yang terdapat dalam APBD Desa Semerangkai dengan total anggaran Rp. 1.243.788.330,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang di antaranya bersumber dari:
 - Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 712.744.000,-
 - Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,-
 - Retribusi Daerah / Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 17.943.700,-
- Bahwa dalam APBD Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat beberapa belanja bidang kegiatan, yaitu :
 - Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan anggaran Rp. 387.427.300,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus ribu rupiah);
 - Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp. 617.199.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan anggaran Rp. 200.643.000,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - Belanja Pemberdayaan masyarakat Desa dengan anggaran Rp. 106.153.000,- (seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
 - Belanja bidang Tak Terduga dengan anggaran Rp. 658.847,48,- (enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diterima dari sumber-sumber penerimaan tersebut di atas, telah bertentangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang berlaku dari aspek teknis maupun administrasi pencairan dananya, yaitu terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai secara berkelanjutan dalam kurun waktu dari bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 telah melakukan pencairan dana tanpa pernah melibatkan PTPKD (saksi JULIA ISKANDAR selaku Kepala Seksi Pemerintahan, saksi WANTI SULASTRI selaku Kepala Seksi Ekbang dan saksi NARTO selaku Kaur Umum), dan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018, serta membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan realisasinya dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Bidang Pembangunan Desa :

- Spot 12 titik jalan poros dusun sekura Rp.75.468.525, -;
- Pengerasan jalan makam dusun serosat Rp.59.464.275, -;

b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- ❖ Kegiatan operasional pemerintah desa :
 - Belanja pakaian dinas perangkat desa Rp. 5.850.000,-;
- ❖ Kegiatan Operasional BPD :
 - Belanja barang dan jasa Rp. 7.000.000,-;
- ❖ Kegiatan Operasional RT :
 - Belanja pakaian seragam batik Tp. 9.500.000,-;
- ❖ Kegiatan pendataan profil desa :
 - Belanja makan minum Rp.780.000, -;
 - Belanja honor petugas penyusunan profil desa Rp.2.250.000, -;
 - ATK Rp. 378.300,-;
 - Cetak dan penggandaan Rp. 98.700,-
- ❖ Kegiatan pendataan penduduk dan pemutakhiran data PBB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja minimum Rp. 1.560.000,-;

- Honor petugas pendataan penduduk desa Rp. 2.250.000,-;
- ATK Rp. 175.000,-;

c. Bidang Pembinaan Masyarakat :

❖ Kegiatan Pembinaan PKK Desa :

- Belanja operasional PKK Desa Rp. 3.510.000,-;
- Belanja barang jasa Rp. 7.029.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma :

- Belanja barang dan jasa Rp. 3.944.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu :

- Belanja barang dan jasa Rp. 2.609.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Kamtibmas

- Belanja Jasa Keamanan Rp. 4.800.000,-;

❖ Kegiatan Pembinaan Pemuda (Karang Taruna) :

- Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp.3.683.333,-;
- Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp. 19.300.000,-;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

❖ Kegiatan Insentif Kader Posyandu :

- Belanja insentif kader posyandu Rp. 20.400.000,-;

❖ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- Belanja barang jasa Rp. 6.309.000,-

❖ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD :

- Belanja barang jasa Rp.4.775.000,-;

❖ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan :

- Belanja barang jasa (multivitamin) Rp. 3.200.000,-

2) Terdakwa selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan saksi AYU FITRI INDRA SARI selaku Bendahara Desa Semerangkai tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah melakukan pencairan beberapa kegiatan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan item pekerjaan yang dibayarkan tersebut dikelola oleh saksi HENDRI KURNIAWAN dengan total sebesar Rp. 43.587.575,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Bidang Pembinaan Masyarakat :

❖ Kegiatan Lembaga Adat Melayu :

- Belanja yang diserahkan kepada pihak ke-3 / masyarakat Rp. 10.250.000,-;



putusan.mahkamahkeadilan

- Halaman 29 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
 - Pasal 51 : Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 35 ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
- 3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
 - Pasal 30 Ayat (2) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **JULIA ISKANDAR** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP

Penyidik sudah benar .

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau sejak tahun 2019 dan untuk tahun 2018 Saksi menjabat selaku kasi pemerintahan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kaur Kasi Pemerintahan adalah :
 - Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
 - Menyusun rancangan regulasi desa.
 - Pembinaan masalah pertanahan.
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
 - Kependudukan.
 - Penataan dan pengelolaan wilayah.
 - Pendataan dan pengelolaan profil desa.
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Semerangkai Kec.Kapuas Kab. Sanggau mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupa alokasi dana desa (ADD) dan restribusi daerah bagi hasil pajak. Nilai total anggarannya sebesar Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - ✓ Dana Desa (APBN) sebesar Rp.712.744.000,-
 - ✓ Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,-
 - ✓ Restribusi daerah/bagi hasil pajak sebesar Rp. 17.943.700,-
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada lima bidang dalam APBDES Pemerintah desa semerangkai TA.2018 yaitu :
 - Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran Rp. 387.427.300 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran Rp.617.199.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dengan anggaran Rp.200.643.000,- (Dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Belanja pemberdayaan masyarakat desa Rp.106.153.000,- (Seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Belanja bidang tak terduga dengan anggaran Rp.658.847,48,- (Enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah).

Halaman 31 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh PJ Kades saudara AGUSTIAN yang tidak

dilaksanakan namun uangnya telah di cairkan/dibayarkan yaitu :

- Pada bidang pembangunan desa :
 - ✓ Spot 12 titik jalan poros dusun sekura Rp. Rp.75.468.252,00,-
 - ✓ Pengerasan jalan makam dusun serosat Rp.59.464.275,00,-
 - ✓ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
- Kegiatan pendataan profil desa :
 - ✓ Belanja makan minum Rp.780.000,00,-
 - ✓ Belanja honor petugas penyusunan profil desa Rp.2.250.000,00,-
- Kegiatan pendataan penduduk dan pemutakhiran data PBB :
 - ✓ Makan minum Rp.1.560.000,00,-
 - ✓ Honor petugas pendataan penduduk desa Rp.2.250.000,00,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
 - ✓ Operasional PKK Desa Rp.3.510.000,00,-
 - ✓ Jasa Keamanan / Kamtibmas Rp.4.800.000,00,-
 - ✓ Bantuan PMT Balita (Multivitamin) Rp.3.200.000,00,-
 - ✓ Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa Rp.6.309.000,00,-
 - ✓ Peningkatan kapasitas perangkat Desa dan BPD Rp.4.775.000,00,-
 - ✓ Pembinaan kamtibmas Rp.4.800.000,00,-
 - ✓ Belanja pakaian dinas perangkat desa Rp.5.850.000,00,-
 - ✓ Kelebihan belanja kegiatan pembinaan pemuda karang taruna Rp.3.683.333,33,-

Dengan total sebesar Rp178.680.133,33 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa, dan yang dikelola oleh Sekdes saudara HENDRI KURNIAWAN yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah di cairkan/dibayarkan yaitu :
 - Bahwa Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :
 - Pembinaan lembaga adat :
 - ✓ Gambus Rp. Rp.3.000.000,-
 - ✓ Arkodeo Rp.4.000.000,-
 - ✓ Marwas Polos Rp.1.250.000,-
 - ✓ Dumbuk Rp.2.000.000,-
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
 - ✓ Bantuan PMT Balita (Multivitamin) Rp.3.200.000,-
 - ✓ Kelebihan belanja kegiatan pembinaan pemuda karang taruna Rp.3.683.333,33,-
 - ✓ Uang pajak yang digelapkan Rp.23.053.241,23,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan total sebesar Rp. 40.186.574,56, (empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh enam rupiah).

- Bahwa yang dikelola oleh Bendahara saudari AYU FITRI INDRASARI yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah di cairkan/dibayarkan yaitu :
 - Pada bidang kemasyarakatan desa :
 - ✓ Bantuan PMT Balita (Multivitamin) Rp.3.200.000,-
 - ✓ Kelebihan belanja kegiatan pembinaan pemuda karang taruna Rp.3.683.333,33,-
 - ✓ Uang pajak yang digelapkan Rp.23.053.241.23,-Dengan total sebesar Rp. 29.936.574,56,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh enam rupiah).
- Bahwa uang keseluruhan yang di kelola oleh saudara AGUSTIAN selaku PJ KADES dan saudara HENDRI KURNIAWAN selaku Sekdes serta saudari AYU FITRI INDRASARI selaku Kaur keuangan (bendahara) yang pekerjaan tidak terlaksana namun uangnya telah dicairkan/dibayarkan sebesar Rp.248.803.282,45,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma empat puluh lima rupiah) hal berdasarkan hasil audit dari dinas inspektorat Kab.Sanggau.
- Bahwa untuk tahapan-tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diperoleh serta digunakan oleh Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA. 2018 adalah:
 - Pada tahun 2017 pihak Desa membentuk tim penyusunan RKPDes (rencana kerja pemerintah desa) unsur-unsur dari tim adalah Kades, Sekdes, Kasi Pembangunan, Kasi Ekbang, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat), LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), Toko Masyarakat.
 - Pada tahun 2017 dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
 - Pada tahun 2017 dilakukan Musdes (Musyawarah Desa) untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
 - Pada tahun 2017 Tim penyusun RKPDes menyusun hasil dari Musdus dan Musdes dituangkan di RKPDes, kemudian dilakukan Musrembag (musyawarah rencana pembangunan) untuk penetapan bahwa kegiatan itu telah disepakati dan disetujui.-
 - Pada awal tahun 2018 setelah RKPDes selesai dibuat maka Perangkat Desa membuat APBDDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), APBDDes yang telah disusun kemudian dikonsultasikan kepada pihak Kecamatan

Halaman 33 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pihak Pemdes Kab.Sanggau, setelah disetujui/ACC oleh pihak Kecamatan dan Pemdes.

- Pihak Desa membuat SPP (Surat Permintaan Pencairan) kemudian diajukan ke pihak Kecamatan, pihak Kecamatan melakukan Koreksi pada SPP kami.
- Rekomendasi dari Kecamatan beserta SPP diserahkan kepada Pemdes, rekomendasi dari Kecamatan beserta SPP dari Desa dilakukan koreksi oleh pihak Pemdes, jika sudah lengkap maka pihak Pemdes menerbitkan rekomendasi kepada pihak BPKAD untuk memproses segala ajuan kami.
- Setelah di proses pihak Desa tinggal menunggu transfer dana ADD dan DD ke rekening Desa
- Bahwa untuk penarikan uang di bank dilakukan sebelum pekerjaan di mulai
- Bahwa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan kasi-kasi yang membawahi berbagai bidang membuat SPP dan RAB sesuai kebutuhan kemudian ditanda tangani bendahara setelah itu di verifikasi sekdes dan setelah di verifikasi kemudian di setuju oleh PJ Kades dan ditanda tangani kemudian dokumen tersebut kembali ke bendahara untuk pencairan yang mana bendahara bersama PJ Kades mencairkan uang yang ada di rekening desa dibank Kalbar berdasarkan RAB dan setelah itu para kasi mengumpulkan nota belanja diberikan kebendahara dan kemudian bendahara yang membayarkan nota tersebut ke ook-toko tempat belanja dan dibuatkan Surat pertanggungjawabannya (SPJ)
- Bahwa dalam pelaksanaannya disetiap kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pelaksanaan pembangunan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan masyarakat TA.2018 Desa semerangkai tidak sesuai dengan mekanisme di atas
- Bahwa pada pencairan tahap II dan tahap III saat ini sudah dicairkan semua dan dari item kegiatan ada yang terlaksana dan ada yang belum namun uangnya sudah dibayarkan/dicairkan namun tidak ada dilengkapi dengan administrasi keuangan berupa SPP dan SPJ.
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan tidak adanya kelengkapan administrasi keuangan berupa SPP dan SPJ dari setiap item kegiatan pada pencairan tahap II dan tahap III adalah PJ Kades, Sekdes dan bendahara yaitu Sdra.AGUSTIAN, sdra.HENDRI KURNIAWAN, Sdri. AYU FITRI INDRASARI.
- Bahwa tahap I dicairkan :
 - Pada tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 211,923,000,-
 - pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 39,043,000,-
- Bahwa Tahap II dicairkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 450,526,000,-
- pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 30,507,000,-
- pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 20,000,000,-
- pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 7,000,000,-
- Bahwa tahap III dicairkan:
 - pada tanggal 6 November 2018 sebesar Rp. 201,155,000,-
 - pada tanggal 07 November 2018 sebesar Rp. 195,457,000,-
 - pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 74,120,000,-
- **Bahwa yang melakukan pencairan pada tahap I, tahap II dan tahap III yaitu Sdra. AGUSTIAN, sdra.HENDRI KURNIAWAN, Sdri. AYU FITRI INDRASARI** dan mesti dilampirkan laporan realisasi penyerapan dana desa di setiap kegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai terlaksana dan hal tersebut dilaporkan kepada Camat dan petugas pada BPKAD
- Bahwa dalam mengelola kegiatan desa pada berbagai bidang Sdra.AGUSTIAN, sdra.HENDRI KURNIAWAN, Sdri. AYU FITRI INDRASARI tidak ada bermusyawarah serta transparan dalam mengelola kegiatan, Saksi tidak ada melakukan tugas pokok Saksi selaku Kaur Umum pada pemerintah Desa Semerangkai dikarenakan seluruh pekerjaan yang menjadi tugas pokok Saksi diambil alih oleh saudari AGUSTIAN, saudari HENDRI KURNIAWAN, saudari AYU FITRI INDRASARI

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NARTO;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar .
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kaur Umum Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai Nomor Kep 7 tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan perangkat Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Semerangkai Sdra. AGUSTIAN pada tanggal 10 Oktober 2018 dan setiap tahunnya diperbaharui.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kaur Umum adalah
 - Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aset Desa.
 - Membantu Sekdes dalam pemeriksaan dan pengawasan kegiatan Desa.
 - Melakukan verifikasi keuangan Desa.
 - Membantu Sekdes dalam melakukan penyusunan RAPBDes.
 - Membantu Sekdes dalam melaksanakan rapat pada Desa.
 - Menyusun laporan kegiatan desa.
 - Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk

staf sekretariat, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasannya.

- Bahwa sumber anggaran pemerintah desa semerangkai kec.kapuas kab.sanggau tahun 2018 adalah bersumber dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupa alokasi dana desa (ADD) dan redistribusi daerah bagi hasil pajak.
- Bahwa Nilai total anggaran sebesar Rp.1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - Dana Desa (APBN) sebesar Rp.712.744.000,-
 - Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,
 - Restribusi daerah/bagi hasil pajak sebesar Rp. 17.943.700,-
- Bahwa ada lima bidang dalam APBDES Pemerintah desa semerangkai TA.2018 yaitu :
 - Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran Rp. 387.427.300 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran Rp.617.199.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dengan anggaran Rp.200.643.000,- (Dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Belanja pemberdayaan masyarakat desa Rp.106.153.000,- (Seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Belanja bidang tak terduga dengan anggaran Rp.658.847,48,- (Enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa untuk lima yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan bidang tak terduga tersebut hanya di kelola sdra. AGUSTIAN selaku PJ KADES dan sdra.HENDRI KURNIAWAN selaku Sekdes serta sdri.AYU FITRI INDRASARI selaku Kaur keuangan (bendahara)
- **Bahwa terhadap bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan bidang tak terduga tersebut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikelola oleh sdr. AGUSTIAN selaku PJ KADES dan sdr. HENDRI

KURNIAWAN selaku Sekdes serta sdr. AYU FITRI INDRASARI selaku Kaur keuangan (bendahara) tidak terlaksana dengan baik dan ada sebagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan / dibayarkan.

- Bahwa yang tidak dilaksanakan yang dikelola oleh PJ Kades saudara AGUSTIAN yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah di cairkan/dibayarkan yaitu :
 - Pada bidang pembangunan desa :
 - ✓ Spot 12 titik jalan poros dusun sekura Rp. Rp.75.468.252,00,-
 - ✓ Pengerasan jalan makam dusun serosat Rp.59.464.275,00,-
 - ✓ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
 - Kegiatan pendataan profil desa :
 - ✓ Belanja makan minum Rp.780.000,00,-
 - ✓ Belanja honor petugas penyusunan profil desa Rp.2.250.000,00,-
 - Kegiatan pendataan penduduk dan pemutakhiran data PBB :
 - ✓ Makan minum Rp.1.560.000,00,-
 - ✓ Honor petugas pendataan penduduk desa Rp.2.250.000,00,-
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
 - ✓ Operasional PKK Desa Rp.3.510.000,00,-
 - ✓ Jasa Keamanan / Kamtibmas Rp.4.800.000,00,-
 - ✓ Bantuan PMT Balita (Multivitamin) Rp.3.200.000,00,-
 - ✓ Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa Rp.6.309.000,00,-
 - ✓ Peningkatan kapasitas perangkat Desa dan BPD Rp.4.775.000,00,-
 - ✓ Pembinaan kamtibmas Rp.4.800.000,00,-
 - ✓ Belanja pakaian dinas perangkat desa Rp.5.850.000,00,-
 - ✓ Kelebihan belanja kegiatan pembinaan pemuda karang taruna Rp.3.683.333,33,-
- Bahwa dengan total sebesar Rp178.680.133,33 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), dan yang dikelola oleh Sekdes saudara HENDRI KURNIAWAN yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah di cairkan/dibayarkan yaitu :
 - Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :

Pembinaan lembaga adat :

 - Gambus Rp. Rp.3.000.000,-
 - Arkodeo Rp.4.000.000,-
 - Marwas Polos Rp.1.250.000,-
 - Dumbuk Rp.2.000.000,-
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Multivitamin) Rp.3.200.000,-

- Kelebihan belanja kegiatan pembinaan pemuda karang taruna Rp.3.683.333,33,-
- Uang pajak yang digelapkan Rp.23.053.241.23,-
Dengan total sebesar Rp. 40.186.574,56, - (empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh enam rupiah).
- Bahwa yang dikelola oleh Bendahara saudari AYU FITRI INDRASARI yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah di cairkan/dibayarkan yaitu Pada bidang kemasyarakatan desa :
 - Bantuan PMT Balita (Multivitamin) Rp.3.200.000,-
 - Kelebihan belanja kegiatan pembinaan pemuda karang taruna Rp.3.683.333,33,-
 - Uang pajak yang digelapkan Rp.23.053.241.23,-
Dengan total sebesar Rp. 29.936.574,56,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh enam rupiah)
- Bahwa uang keseluruhan yang dikelola oleh saudara AGUSTIAN selaku PJ KADES dan saudara HENDRI KURNIAWAN selaku Sekdes serta saudari AYU FITRI INDRASARI selaku Kaur keuangan (bendahara) yang pekerjaan tidak terlaksana namun uangnya telah dicairkan/dibayarkan sebesar Rp248.803.282,45,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma empat puluh lima rupiah) hal berdasarkan hasil audit dari dinas inspektorat kab.sanggau.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 178.680.133,33,- yang diambil oleh PJ Kades saudara AGUSTIAN dan uang sebesar Rp. 40.186.574,56,- yang diambil oleh Sekdes saudara HENDRI KURNIAWAN serta uang sebesar Rp. 29.936.574,56,- yang diambil oleh Bendahara Desa saudari AYU FITRI INDRASARI tersebut saksi tidak mengetahui apakah digunakan untuk kegiatan desa yang lainnya
- Bahwa setelah dana ADD dan DD telah ditransfer kerekening desa oleh PBKAD Kab.Sanggau, kemudian pihak Desa membuat rincian kegiatan yang membutuhkan pembayaran, rincian tersebut ada 3 rangkap, dari tiga rangkap rincian tersebut diserahkan kepada pihak Bank Kalbar, pihak Kecamatan, dan satu rincian untuk arsip Desa, Setelah rincian diserahkan kepada pihak Bank Kalbar cab. Sanggau disertai dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa. Kemudian pihak Bank melakukan proses pencairan sesuai dengan kebutuhan Desa, dan dalam hal pencairan tersebut kades dan bendahara langsung mendatangi Bank Kalbar

Halaman 38 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dibank dilakukan sebelum pekerjaan di mulai

- Bahwa dalam pelaksanaannya disetiap kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pelaksanaan pembangunan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan masyarakat TA.2018 Desa semerangkai tidak sesuai dengan mekanisme di atas;
- Bahwa yang saksi ketahui yang telah dibuatkan SPP dan SPJ hanya pada Tahap I yaitu pada pembayaran penghasilan tetap ada dibuatkan SPP dan SPJ dan untuk kegiatan bidang lainnya ada yang dibuatkan namun banyak yang tidak dibuatkan SPP dan SPJ nya;
- Bahwa dalam mengelola kegiatan desa pada berbagai bidang Sdra.AGUSTIAN, sdra.HENDRI KURNIAWAN, Sdri. AYU FITRI INDRASARI tidak ada bermusyawarah serta transparan dalam mengelola kegiatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALIAN, S.ST;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar .
- Bahwa yang Saksi tahu dugaan Tindak Pidana korupsi pada ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab.Sanggau TA.2018 sesuai dengan surat permintaan dari Polres sanggau dengan Nomor : B / 286 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 23 September 2019 dan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas DPMPemdes Nomor : 140 / 1594 / SET-DPMPemdes,
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kabid Pemdes sesuai dengan Peraturan Bupati No.50 tahun 2016 yaitu :
 - ✓ Perumusan kebijakan dibidang Desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa, dan Keuangan Desa;
 - ✓ Perumusan kebijakan dibidang pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa dan keuangan desa;
 - ✓ Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa, dan Keuangan Desa;
 - ✓ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa, dan Keuangan Desa;
 - ✓ Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, aset desa, kelembagaan dan aparatur desa, dan Keuangan Desa;
 - ✓ Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan desa;
 - ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk/DD pada tahun 2015, sedangkan untuk ADD sudah lama dilaksanakan sedangkan nilai nominal DD dan ADD yang di terima oleh Desa, untuk besaran pagu Dana Desa untuk Kabupaten Sanggau sebesar Rp.128.783.898.000,- (seratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.89.762.775.200,- (delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa ada 163 Desa yang menerima DD dan ADD TA. 2018.
- Bahwa mekanisme dari pihak Desa untuk melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada TA. 2018 yaitu :
 - Untuk Dana Desa dalam sistem pencairan dicairkan tiga tahap. Tahap pertama sebesar 20%, tahap ke dua 40% dan tahap ketiga 40%, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa dilakukan tiga tahap, tahap pertama 20%, tahap ke dua 40% dan tahap ke tiga 40%. Cara mencairkannya, untuk tahap pertama baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, Desa mengajukan pencairan pentahapannya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Peraturan Desa mengenai APBDes tahun berkenaan;
 - Surat pengantar dari Desa;
 - Surat permohonan penyaluran dari Desa;
 - Fotocopy rekening koran pemerintah desa pada PT. Bank Kalbar.
- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Kepala Desa yang bertanggungjawab seluruh keuangan Desa, Sekretaris Desa berfungsi sebagai verifikasi sedangkan bendahara memiliki kewenangan dalam penerimaan, pengeluaran, pencatatan dan pelaporan keuangan desa.
- Bahwa pihak Pemdes Kab. Sanggau ada melaksanakan pendidikan/sosialisasi tentang pelaksanaan dan pengelolaan ADD dan DD pada perangkat desa TA. 2018 setiap tahun seperti Raker Kepala Desa, bimbingan teknis bagi Bendahara Desa (Bimtek Sis keudesa) yang diselenggarakan bekerja sama dengan BPKP Provinsi Kalbar. Dan pembinaan yang dilakukan secara langsung oleh DPMPemdes pada saat desa mengajukan pencairan tahap ke dua APBDes dengan memanggil 3 orang peserta dari setiap desa yang meliputi Kades, Sekdes, Bendahara,, dengan tujuan untuk memastikan apakah desa sudah benar-benar melaksanakan penyaluran dan penggunaan APBDes tahap pertama sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Bahwa Presentase penyerapan anggaran ADD dan DD oleh pihak Desa di Kab.Sanggau TA. 2018 Dari 163 Desa di kabupaten Sanggau untuk tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan 2019 sebagai Desa sudah mengirimkan laporan Realisasi penggunaan APBDDes TA. 2018, namun presentase serapannya tidak diketahui karena laporan rekonsiliasi dibuat oleh BPKAD Kab. Sanggau.

- Bahwa Saksi mengetahui saudara AGUSTIAN (PJ Kades Desa Semerangkai TA. 2018), saudara HENDRI KURNIAWAN (Sekdes Semerangkai TA. 2018) dan saudari AYU FITRI INDRASARI (bendahara Desa Semerangkai TA. 2018) telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara setelah menerima LHP dari Inspektorat Kab. Sanggau yang kami tindak lanjuti dengan melakukan mediasi dengan pihak pemerintah Desa, pihak Kecamatan Kapuas dan P3MD (Pedamping Desa)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JOKO ;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD di Pemerintahan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Kab. Sanggau Kabupaten Sanggau Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau.
- Bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawab Saksi adalah :
 - Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; -
- Bahwa tugas BPD adalah menggali aspirasi masyarakat; menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD; Menyenggarakan musyawarah Desa, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. –
- Bahwa untuk rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa untuk APBDDes TA. 2018 tidak ada, namun untuk pengesahan Rancangan Peraturan Desa untuk APBDDes TA. 2018 Saksi ada menandatangani.
- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani Rancangan Peraturan Desa untuk APBDDes TA. 2018 yaitu saudara HEDRI KURNIAWAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA.2018 dan saudara TATANG selaku pendamping Desa dan penandatanganannya tersebut di rumah saksi untuk tanggal dan bulanya Saksi lupa tahun 2018.

- Bahwa total anggaran APBDes Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA.2018 sebesar Rp1.243.788.330,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang ada pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp387,427,300 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa dari kegiatan pada masing-masing bidang di sebutkan di atas kegiatan tersebut tidak ada usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui BPD dan dibawa di dalam rapat musyawarah.
- Bahwa temuan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Semerangkai TA.2018 yaitu : -
 - **Pembangunan pengerasan Jalan Makam (100x4x0,15M) Dusun Serosat sebesar R. 64,480,000 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan;**
 - **Pembangunan Spot 12 titik Jalan poros Dusun Sekura sebesar Rp. 80,605,000 (delapan puluh juta enam ratus lima ribu rupiah) tidak dilaksanakan;--**
 - **Kegiatan pembinaan organisasi keagamaan (pembelian panel surya) sebesar Rp. 22,351,000 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) seharusnya anggaran tersebut untuk pembelian 2 (dua) alat panel surya namun yang dibeli hanya 1 (satu);**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Drs. ALIPIUS, M.Si;**

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar .
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sanggau, pada saat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA.2018 saksi menjabat sebagai Camat Kapuas Kab. Sanggau.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku camat adalah:
 - ✓ Penyelegaraan urusan pemerintahan;---
 - ✓ Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;-
 - ✓ Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;-
 - ✓ Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;--
- ✓ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;--
- ✓ Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit organisasi perangkat daerah yang ada di kecamatan;--
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan;--
- ✓ Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.-
- Bahwa untuk keseluruhan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan uang desa ada tim yang ditunjuk oleh camat Kapuas berdasarkan Keputusan Camat Kapuas Nomor : 30 Tahun 2018, tanggal 31 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan pembinaan Keuangan desa di kecamatan Kapuas Kabupaten sanggau tahun 2018 yang bertugas untuk membina pelaksanaan pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang menggunakan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - ✓ Melakukan sosialisai dan pembinaan pelaksanaan APBDes;
 - ✓ Melakukan pembinaan rutin kepada desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian APBDes;--
 - ✓ Memfasilitasi pemecahan masalah bila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan dan melaporkan hasilnya kepada tim Pembina kabupaten;--
 - ✓ Menyampaikan laporan kegiatan APBDes kepada Bupati Sanggau.-
- Bahwa untuk tahapan-tahapan untuk mendapatkan dan menggunakan ADD (Alokasi dana desa) dan DD (Dana desa) Desa Semerangkai Kec. Kapuas TA.2018 adalah sebagai berikut :
 - Pada tahun 2017 pihak Desa membentuk tim penyusunan RKAPDes (Rencana kerja pemerintah desa) unsur-unsur dari tim adalah Kades, Sekdes, Kasi Pembangunan, LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), unsur wanita (PKK);--
 - Pada tahun 2017 dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) dan Musdes (Musyawarah Desa) yang dilaksanakan oleh BPD Desa Semerangkai untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017-2018
Pada tahun 2017, tim penyusun RKAPDes menyusun hasil dari Musdes dituangkan di RKAPDes, kemudian dilakukan Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) untuk penetapan bahwa kegiatan itu telah disepakati dan disetujui;-

- Pada tahun 2017 setelah RKAPDes selesai dibuat maka Perangkat Desa membuat APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), ABDes yang telah disusun kemudian dikonsultasikan kepada pihak Kecamatan (Kasi Pemerintahan) dan Pihak Pemdes Kab.Sanggau, setelah disetujui/ACC oleh pihak Kecamatan dan Pemdes selanjutnya Kepala Desa membuat Surat Keputusan Penetapan APBDes dan Surat Penjabaran APBDes sebagai pedoman pelaksanaan program Tahun 2018;--
- Bahwa Pihak Desa membuat SPP (Surat Permintaan Pencairan) kemudian diajukan ke pihak Kecamatan, pihak Kecamatan melakukan Koreksi pada SPP tersebut, kemudian dibuatkan pengantar kepada Bupati Sanggau Cq. BP Pemdes yang ditanda tangani oleh Camat untuk mengetahui dan mengesahkan kepada Pemdes Kab.Sanggau;-
- Bahwa Surat Pengantar dari Kecamatan beserta SPP diserahkan kepada Bupati Cq. BP Pemdes dan kemudian oleh pihak pemdes untuk diketahui / di sahkan, jika sudah lengkap maka pihak Pemdes mengembalikan kepada Kepala Desa untuk memproses lebih lanjut ke kantor BPKAD untuk memproses pengajuan dari desa tersebut;---
- Bahwa setelah ip roses pihak Desa tinggal menunggu transfer dana ADD dan DD ke rekening Desa dan setelah masuk kerekening desa kemudian pihak desa dapat menarik uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan sesuai RAB tahapan di APBdesa.---
- Bahwa mekanisme penarikan dana tersebut yaitu pihak desa membuat rincian kegiatan berupa RAB dan SPP sesuai APBDes kemudian Perangkat Desa meminta pengantar dari Kecamatan untuk mengetahui SPP, kemudian Pihak Desa melanjutkan ke Kantor BP Pemdes untuk meminta diketahui dan di sahkan terhadap kelengkapan SPP dan setelah diketahui / di sahkan pihak Desa membawa berkas SPP tersebut untuk diserahkan ke Kantor BPKAD kemudian apabila Kantor BPKAD menyetujui maka BPKAD mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada pihak Kasda di Bank Kalbar kemudian Pihak Kasda akan mentransfer melalui Bank Kalbar ke Rekening Desa, kemudian Pihak Desa ias mengambil uang Dana Desa tersebut lewat rekening Bank Kalbar yang telah dibuat;
- Bahwa Pencairan tersebut sudah sesuai prosedur yang benar dan dana tersebut telah ditarik 100% hanya saja sebagian uang yang seharusnya untuk kegiatan desa di gelapkan oleh PJ. Kepala Desa Sdra. AGUSTIAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk
sdr. AYU FITRI INDRA SARI.

- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah dana TA.2018 yang telah cair sebesar Rp. 1.243.788.330,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).dan apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala desa atau perangkat desa kami beri teguran kepada pemerintah desa secara tertulis dan segera untuk diselesaikan dan tembusannya di tembuskan ke Bupati Sanggau melalui BDPMPemdes.
- Bahwa apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala desa atau perangkat desa kami beri teguran kepada pemerintah desa secara tertulis dan segera untuk diselesaikan dan tembusannya di tembuskan ke Bupati Sanggau melalui DPMPemdes.
- Bahwa selama Pemerintahan Desa Semerangkai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa kami selaku pihak Kecamatan melakukan monitoring dan pembinaan dalam pengelolaan ADD dan DD desa Semerangkai TA. 2018.
- Bahwa setiap tahapan pencairan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Semerangkai Kec, Kapuas Kab. Sanggau TA.2018, kami pihak Kecamatan Khususnya Kasi Tata Pemerintahan Kec. Kapuas selalu melakukan verifikasi terhadap pencairan tersebut.
- Bahwa ada 3 (tiga) tahapan Pencairan Pemerintahan Desa Semerangkai TA.2018 yaitu : Tahap I sebesar 20%;, Tahap II sebesar 40% dan Tahao III sebesar 40%.;
- Bahwa untuk Tahap I dan Tahap II ada dilaporan LPJnya kepada Pihak Kecamatan, dan untuk Tahap III tidak ada, karena sudah ada temuan pada saat itu yaitu ada kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggarannya sudah terpakai dan belum dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Saksi ada menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau Nomor : 700/13/ITKAB, tanggal 10 Mei 2019, atas pengelolaan keuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA.2018 saksi mengetahuinya, karena pihak Kecamatan Kapuas mendapat tembusan dari Inspektorat Kab. Sanggau atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau Nomor : 700/13/ITKAB, tanggal 10 Mei 2019, atas pengelolaan keuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA.2018 tersebut;
- Bahwa Saksi ada membuat surat teguran berupa penyelesaian atas temuan Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau Nomor : 700/13/ITKAB, tanggal 10 Mei 2019, tentang pengelolaan keuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA.2018 tersebut, dan kami ada melakukan kalrifikasi kepada pihak Pemerintahan Desa Semerangkai untuk segera menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai dengan laporan dari Inspektorat Kab. Sanggau tersebut;

- Bahwa sesuai Hasil audit investigatif Inspektorat Kab. Sanggau di lapangan bahwa dana yang telah digelapkan/korupsi oleh PJ. Kepala Desa yaitu Sdra. AGUSTIAN sebesar Rp244.314.133,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), oleh Sekdes Sdra. HENDRI KURNIAWAN sebesar Rp. 43.587.575,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan Bendahara Desa Sdri. AYU FITRI INDRA SARI sebesar Rp. 29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli bernama Ir. H. Siswanto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa ya, Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Ahli di BAP Penyidik sudah benar.
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangannya sebagai ahli dibidang auditing dengan memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA. 2018 yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli bekerja di Inpektorat Kab. Sanggau selama 9 (sembilan) tahun, dan sebagai Auditor Ahli Madya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai auditor sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat Kab. Sanggau adalah melaksanakan audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola obyek yang di awasi. Sedangkan wewenang auditor adalah :
 - ✓ Memperoleh keterangan dan dokumen yang wajib di berikan oleh obyek yang di awasi dan pihak yang terkait.
 - ✓ Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan- perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan.
 - ✓ Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang di perlukan dalam penugasan pengawasan.
 - ✓ Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang di awasi; dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ahli di luar tenaga auditor jika di perlukan.

- Bahwa Ahli melaksanakan tugas sebagai seorang AHLI saat ini Sesuai surat dari Inspektur Kab. Sanggau Nomor 700/497/Itkab perihal penunjukan staf untuk keterangan ahli tanggal 22 November 2019;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahara Negara pasal 1 point 22 yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 telah dikeluarkan hasil penghitungan Nilai Kerugian Negara/Desa Semerangkai TA.2018 oleh Inspektorat Kab.Sanggau Sebagai dengan total sebesar Rp.317.838.283,- Berikut rincian masing-masing :
 - ✓ Hasil perhitungan kerugian Negara/Desa Semerangkai TA.2018 atas perbuatan Sdra. AGUSTIAN selaku PJ Kades Semerangkai Tahun 2018 sebesar Rp. 244.314.133,- yang semula di pemeriksaan regular sebesar Rp. Rp. 178.680.133,33
Dan pada tanggal 31 juli 2019 sdra.AGUSTIAN ada mengembalikan uang ke kas Negara sebesar Rp. 17.000.000,- dan tersisa yang tidak dikembalikan sebesar Rp.227.314.133,33,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah).
 - ✓ Hasil perhitungan kerugian Negara/Desa Semerangkai TA.2018 atas perbuatan Sdra. HENDRI KURNIAWAN selaku Sekretaris Desa Semerangkai Tahun 2018 sebesar Rp. 43.587.575,- yang semula di pemeriksaan regular sebesar Rp. Rp. 40.186.574,56.
Dan pada tanggal 08 Juli 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 Sdra.HENDRI KURNIAWAN ada mengembalikan uang ke kas Negara sebesar Rp. 40.240.433,33 dan tersisa yang tidak dikembalikan sebesar Rp.3.347.141,23 (Tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh seratus empat puluh satu koma dua puluh tiga rupiah).
 - ✓ Hasil perhitungan kerugian Negara/Desa Semerangkai TA.2018 atas perbuatan Sdra. AYU selaku Kaur keuangan (Bendahara) Desa Semerangkai Tahun 2018 sebesar Rp. 29.936.575,-
Dan pada tanggal 15 dan 19 Juli 2019 sdri.AYU FITRI INDRASARI ada mengembalikan uang ke kas Negara sebesar Rp. 29.978.950,00,
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa telah terjadi penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semerangkai TA.2018 Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan sdra.AGUSTIAN dan sdra.HENDRI KURNIAWAN serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 23/pid.sus-tpk/2020/pn.ptk dengan total sebesar Rp317.838.283,- yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sdr.AGUSTIAN dan sdr.HENDRI KURNIAWAN serta sdr.AYU FITRI INDRASARI.

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap APBDes TA. 2018 Desa Semerangkai Kec.Kapuas Kab. Sanggau Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sanggau Nomor : 870/27/ltkab, tanggal 01 april 2019 tentang Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT tahun 2019 dan Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sanggau Nomor : 870/91/ltkab, tanggal 13 September 2019 tentang melaksanakan audit dengan tujuan tertentu untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian Negara/Desa atas pengelolaan DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) TA.2018 pada Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas kab.Sanggau
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan telah di tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau No : 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 dengan jumlah kerugian sebesar Rp.317.838.283,- (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dari jumlah tersebut diatas telah dikembalikan ke kas Negara sejumlah Rp.87.219.283,33 dan sisa yang tidak dapat dikembalikan Rp.230.661.275,- dengan rincian sdr. AGUSTIAN belum mengembalikan sebesar Rp.227.314.133,33 dan sdr.HENDRI KURNIAWAN belum mengembalikan sebesar Rp.3.347.141,23 dan untuk sdr.AYU FITRI INDRASARI telah sepenuhnya mengembalikan.
- Bahwa metode yang Ahli gunakan sebagai ahli dengan cara melakukan penelitian, membandingkan dan memverifikasi terhadap bukti-bukti dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara/daerah, dan mekanisme kerja yang dilakukan dengan cara memintakan keterangan kepada pihak-pihak terkait dengan pengelolaan keuangan Negara/daerah dan menelusuri bukti-bukti dokumen secara mendalam;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Agustian** telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa ya, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai Staf Ekbang pada Kantor Camat Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Terdakwa diangkat sebagai Staf Ekbang di Kantor Camat Kapuas Kab. Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor Kep tahun 2015 tentang mutasi jabatan kepegawaian di lingkungan Kantor Camat Kapuas Kab. Sanggau yang ditandatangani oleh Camat Kapuas saat itu yaitu Sdra. Thamrin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-kapuas-jedakwa pada pemerintah desa Semerangkai Kec.

Kapuas Kab. Sanggau TA.2018 adalah sebagai PJ. Kepala Desa Semerangkai, Terdakwa diangkat sebagai PJ. Kades Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor 821.28 / 253 / Kpg / 24 Mei 2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Camat Kapuas Sdra. Drs. ALIPIUS;

- **Bahwa** sebagai PJ kades semerangkai dengan Surat penunjukan camat kapuas Nomor : 821.28/253/Kpg, tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut :
 - ✓ Melaksanakan tugas sebagai pejabat kepala desa semerangkai kecamatan kapuas sehubungan dengan pemberhentian sementara kepala desa semerangkai
 - ✓ Menghindari kevakuman jabatan kepala desa semerangkai sampai dengan adanya keputusan hukum tetap tentang status pidana kepala desa semerangkai dan atau dilantiknya kepala desa difinitif hasil pemilihan kepala desa.
 - ✓ Melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggung jawab :
 - ✓ Bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemeberdayaan masyarakat.
 - ✓ Mempersiapkan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ✓ Hal-hal yang bersifat prinsip dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pejabat kepala desa agar dikonsultasikan dengan camat kapuas.
- Bahwa dalam hal Mempersiapkan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa tidak ada mengerjakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan dalam hal Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tidak berjalan sebagaimana mestinyaTerdakwa tidak memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa lainnya untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggarannya di cairkan dan dikuasai oleh Kaur Keuangan yaitu Sdri. AYU FITRI INDRA SARI kemudian tersangka meminta kepada Sdri. AYU FITRI INDRA SARI untuk menyerahkan anggaran tersebut kepada tersangka dengan las an untuk pembayaran material dan upah pekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak dalam tugas dan tanggung jawab saudara untuk memegang anggaran DD tersebut serta untuk melakukan pembayaran dan upah pekerja.

Halaman 49 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai anggaran pemerintah desa semerangkai kec.kapuas kab.sanggau tahun 2018 adalah bersumber dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupa alokasi dana desa (ADD) dan redistribusi daerah bagi hasil pajak.

- Bahwa nilai total anggaran sebesar Rp.1.243.788.330,- (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - ✓ Dana Desa (APBN) sebesar Rp.712.744.000,-
 - ✓ Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,-
 - ✓ Restribusi daerah/bagi hasil pajak sebesar Rp. 17.943.700,-
- Bahwa ada lima bidang dalam APBDES Pemerintah desa semerangkai TA.2018 yaitu :
 - ✓ Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran Rp. 387.427.300 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - ✓ Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran Rp.617.199.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - ✓ Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dengan anggaran Rp.200.643.000,- (Dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - ✓ Belanja pemberdayaan masyarakat desa Rp.106.153.000,- (Seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - ✓ Belanja bidang tak terduga dengan anggaran Rp.658.847,48,- (Enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa tidak semuanya terlaksana dengan baik dan ada sebagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan / dibayarkan.
- Bahwa yang dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku PJ Kades yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah di cairkan/dibayarkan yaitu:
 - Pada bidang pembangunan desa :
 - Spot 12 titik jalan poros dusun sekura Rp. Rp.75.468.525,00,-
 - Pengerasan jalan makam dusun serosat Rp.59.464.275,00,-
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
 - ✓ Kegiatan pendataan profil desa :
 - ✓ Belanja makan minum Rp.780.000,00,-
 - ✓ Belanja honor petugas penyusunan profil desa Rp.2.250.000,00,-
 - ✓ Kegiatan pendataan penduduk dan pemutakhiran data PBB:
 - ✓ Makan minum Rp.1.560.000,00,-
 - ✓ Honor petugas pendataan penduduk desa Rp.2.250.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Operasional PKK Desa Rp.3.510.000,00,-
- ✓ Jasa Keamanan / Kamtibmas Rp.4.800.000,00,-
- ✓ Bantuan PMT Balita (Multivitamin) Rp.3.200.000,00,-
- ✓ Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa Rp.6.309.000,00,-
- ✓ Peningkatan kapasitas perangkat Desa dan BPD Rp.4.755.000,00,-
- ✓ Pembinaan kamtibmas Rp.4.800.000,00,-
- ✓ Belanja pakaian dinas perangkat desa Rp.5.850.000,00,-
- ✓ Kelebihan belanja kegiatan pembinaan pemuda karang taruna Rp.3.683.333,33,-

Dengan total sebesar Rp.178.680.133,33 - (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa uang keseluruhan yang di kelola oleh Terdakwa sendiri selaku PJ KADES , sdra.HENDRI KURNIAWAN selaku Sekdes serta Sdri AYU FITRI INDRA SARI selaku Kaur keuangan yang pekerjaan tidak terlaksana namun uangnya telah dicairkan/dibayarkan sebesar Rp.248.803.282,45,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma empat puluh lima rupiah) hal ini berdasarkan hasil audit dari dinas inspektorat kab.sanggau uang tersebut diambil oleh Terdakwa sendiri, sdra.HENDRI KURNIAWAN, dan Sdri AYU FITRI INDRA SARI adalah untuk keperluan pribadi masing-masing.
- **Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang piutang, membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR, membeli 3 (tiga) unit Handphone, memberikan pinjaman, dan untuk membiayai kehidupan pribadi sehari-hari, namun untuk Sekdes dan Kaur Keuangan Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut.**
- Bahwa Terdakwa Tidak ada hak, yang mana uang tersebut seluruhnya milik pemerintah desa semerangkai.
- Bahwa untuk tahapan-tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diperoleh serta digunakan oleh Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA. 2018 adalah:
 - ✓ Pada tahun 2017 pihak Desa membentuk tim penyusunan RKPDes (rencana kerja pemerintah desa) unsur-unsur dari tim adalah Kades, Sekdes, Kasi Pembangunan, Kasi Ekbang, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat), LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), Toko Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) untuk

menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

- ✓ Pada tahun 2017 dilakukan Musdes (Musyawarah Desa) untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
- ✓ Pada tahun 2017 Tim penyusun RKPDes menyusun hasil dari Musdus dan Musdes dituangkan di RKPDes, kemudian dilakukan Musrembag (musyawarah rencana pembangunan) untuk penetapan bahwa kegiatan itu telah disepakati dan disetujui.
- ✓ Pada awal tahun 2018 setelah RKPDes selesai dibuat maka Perangkat Desa membuat APBDDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), APBDDes yang telah disusun kemudian dikonsultasikan kepada pihak Kecamatan (Kasi Pemerintahan), Pihak Pemdes Kab.Sanggau, setelah disetujui/ACC oleh pihak Kecamatan dan Pemdes.
- ✓ Pihak Desa membuat SPP (Surat Permintaan Pencairan) kemudian diajukan ke pihak Kecamatan, pihak Kecamatan melakukan Koreksi pada SPP kami.
- ✓ Rekomendasi dari Kecamatan beserta SPP diserahkan kepada Pemdes, rekomendasi dari Kecamatan beserta SPP dari Desa dilakukan koreksi oleh pihak Pemdes, jika sudah lengkap maka pihak Pemdes menerbitkan rekomendasi kepada pihak BPKAD untuk memproses segala ajuan kami.
- ✓ Setelah di proses pihak Desa tinggal menunggu transfer dana ADD dan DD ke rekening Desa.
- Bahwa untuk penarikan uang dibank dilakukan sebelum pekerjaan di mulai.
- Bahwa yang telah dibuatkan SPP dan SPJ hanya pada Tahap I yaitu pada pembayaran penghasilan tetap ada dibuatkan SPP dan SPJ dan untuk kegiatan bidang lainnya ada yang dibuatkan namun banyak yang tidak dibuatkan SPP dan SPJ nya, pada pencairan tahap II dan tahap III saat ini sudah dicairkan semua dan dari item kegiatan ada yang terlaksana dan ada yang belum namun uangnya sudah dibayarkan/dicairkan namun tidak ada dilengkapi dengan administrasi keuangan berupa SPP dan SPJ.
- Bahwa yang melakukan pencairan pada tahap I, tahap II dan tahap III yaitu Tersangka sendiri, sdra.HENDRI KURNIAWAN, dan Sdri AYU FITRI INDRA SARI dan dilampirkan laporan realisasi penyerapan dana desa di setiap kegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai terlaksana dan hal tersebut dilaporkan kepada Camat dan petugas pada BPKAD.
- Bahwa dalam mengelola kegiatan desa pada berbagai bidang tersangka, sdra.HENDRI KURNIAWAN, dan Sdri AYU FITRI INDRA SARI tidak ada bermusyawarah serta transparan dalam mengelola kegiatan.
- Bahwa untuk pengembalian belum sepenuhnya selesai namun tersangka ada mencicil untuk mengembalikan kerugian negara sejumlah kurang lebih

Halaman 52 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Rp. 17.000.000,- belas juta rupiah) dan masih ada sisa sebesar Rp. 161.680.133,33,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) APBDES TA. 2018 Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- 2) RKPDES Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA. 2018;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester 1 TA. 2018;
- 4) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester 2 TA. 2018;
- 5) 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Januari s/d Mei 2018;
- 6) 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Juni s/d Juli 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Agustus s/d November 2018;
- 8) 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Desember 2018;
- 9) Surat Penunjukan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG, tanggal 24 Mei 2018 Tentang penunjukan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas;
- 10) SK dari PJ Kades Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau nomor 7 tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- 11) Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai nomor 7 TH 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- 12) 1 (satu) Bundel bukti pembayaran Belanja Kegiatan Pembinaan Karang Taruna;
- 13) 3 (tiga) lembar bukti pembayaran Pakaian Seragam Batik Perangkat Desa;
- 14) 1 (satu) Bundel bukti pembayaran Belanja kegiatan pembinaan Lembaga Adat Melayu Desa Semerangkai;
- 15) 2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja makan minum harian pemerintahan desa semerangkai bulan Januari s/d Mei 2018;
- 16) 2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja makan minum harian pemerintahan desa 19 November 2018;
- 17) 2 (dua) lembar bukti pembayaran honor petugas penyusunan kegiatan pendapatan Profil Desa Semerangkai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 18) 2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa bantuan

pemberian makanan tambahan (PMT) balita Desa Semerangkai;

19) 2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaan organisasi keagamaan 2 buah panel surya;

20) 2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaan organisasi keagamaan sejadah 10 gulung dan rabana tar;

21) 1 (satu) bundel nota belanja PJ Kades;

22) 1 (satu) Bundel nota kwitansi belanja spot 18 titik jalan Rt.01 Dsn. Semerangkai;

23) 4 (empat) lembar catatan pribadi PJ. Kades terkait penggunaan uang Dana Desa;

24) 1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.04 Dsn. Mapai sebesar Rp.30.982.000,-;

25) 1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.01 Dsn. Serosat sebesar Rp.10.396.000,-;

26) 1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.01 Dsn. Semerangkai sebesar Rp.36.499.000,-;

27) 1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 30 Juli 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.02 Dsn. Serosat sebesar Rp.7.581.000,-;

28) 1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 30 Juli 2018 pengerjaan jalan rabat beton RT.04 Dsn. Empanan sebesar Rp.36.499.000,-;

29) 1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 30 Juli 2018 pengerjaan jalan rabat beton RT.02 Dsn. Sayu sebesar Rp.36.249.000.

30) 1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin : KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;

31) 1 (satu) unit HP MERK OPPO A3S;

32) 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 PRIM;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2018 Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupa alokasi dana desa (ADD) dan redistribusi daerah bagi hasil pajak sebesar total anggarannya sebesar Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa (APBN) sebesar Rp712.744.000,00 (tujuh ratus duabelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
 - Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp. 513.100.630,00 (lima ratus tigabelas juta seratus ribu enam ratus tigapuluh rupiah);
 - Restribusi daerah/bagi hasil pajak sebesar Rp. 17.943.700,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
2. Bahwa dalam APBDES Pemerintah desa semerangkai TA.2018 alokasi anggaran ditentukan sebagai berikut:
- Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran Rp. 387.427.300 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran Rp.617.199.000,- (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dengan anggaran Rp.200.643.000,- (Dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Belanja pemberdayaan masyarakat desa Rp.106.153.000,- (Seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Belanja bidang tak terduga dengan anggaran Rp.658.847,48,- (Enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tanggal 10 Oktober 2018 Ayu Fitri Indra Sari diangkat sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018, Hendri Kurniawan diangkat sebagai selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
4. Bahwa terdapat pekerjaan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan / dibayarkan sebesar Rp.248.803.282,45,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 23/pid.sus-tpk/2020/pn.ptk

yang di kelola oleh Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari;

5. Bahwa dana yang dikelola oleh Agustian yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah dibayarkan sebesar Rp178.680.133,33 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);
6. Bahwa dana yang dikelola oleh Sekdes Hendri Kurniawan yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah di cairkan/dibayarkan sebesar Rp. 40.186.574,56, (empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh enam rupiah);
7. Bahwa dana yang dikelola oleh Ayu Fitri Indra Sari yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan sebesar Rp29.936.574,56,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh enam rupiah).
8. Bahwa Pencairan Tahap I, Tahap II dan Tahap III terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA. 2018 adalah :
 - Tahap I dicairkan :
 - ✓ Pada tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 211,923,000,-
 - ✓ pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 39,043,000, -
 - Tahap II :
 - ✓ pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 450,526,000,-
 - ✓ pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 30,507,000, -
 - ✓ pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 20,000,000, -
 - ✓ pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 7,000,000, -
 - Tahap III :
 - ✓ pada tanggal 6 November 2018 sebesar Rp. 201,155,000, -
 - ✓ pada tanggal 07 November 2018 sebesar Rp. 195,457,000, -
 - ✓ pada tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 74,120,000,-
9. Bahwa uang yang diterima Agustian sebagian di gunakan untuk membayar hutang piutang, membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR, membeli 3 (tiga) unit Handphone, memberikan pinjaman, dan untuk membiayai kehidupan pribadi sehari-hari;
10. Bahwa Ayu Fitri Indra Sari mempergunakan uang sebesar Rp29.936.574,56 untuk keperluan bayar hutang dan keperluan sehari-hari pribadi Terdakwa, dan telah mengembalikan uang sebesar Rp29.936.574,56 ke kas negara pada tanggal 12 juli 2019;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau No : 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 telah terjadi penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (000) Desa Sengrangki TA.2018 Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan AGUSTIAN, HENDRI KURNIAWAN dan AYU FITRI INDRASARI dengan total sebesar Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

12. Bahwa pada tanggal 31 juli 2019 Agustian mengembalikan uang ke kas Negara sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan tersisa yang tidak dikembalikan sebesar Rp227.314.133,33,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 Hendri Kurniawan mengembalikan uang ke kas Negara sebesar Rp 40.240.433,33 (empat puluh juta duaratus empatpuluh ribu empat ratus rigapuluh tiga rupiah, tiga puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas alternatif (Kombinasi), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) (“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) (“UU 15/2019”) yang berbunyi: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ("MPR");
2. Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR");
3. Dewan Perwakilan Daerah ("DPD");
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi ("MK");
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang ("UU") atau pemerintah atas perintah UU;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupa alokasi dana desa (ADD) dan redistribusi daerah bagi hasil pajak sebesar Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp712.744.000,00 (tujuh ratus duabelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp513.100.630,00 (lima ratus tigabelas juta seratus ribu enam ratus tigapuluh rupiah);
- Redistribusi daerah/bagi hasil pajak sebesar Rp17.943.700,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) telah dimuat dalam APBDes Pemerintah desa semerangkai TA. 2018 dengan alokasi sebagai berikut:

- Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran Rp387.427.300,00 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran Rp617.199.000,00 (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Belanja dan Pembinaan kemasyarakatan desa dengan anggaran

Rp200.643.000,00 (Dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Belanja pemberdayaan masyarakat desa Rp106.153.000,00 (Seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Belanja bidang tak terduga dengan anggaran Rp658.847,48,- (Enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tanggal 10 Oktober 2018 Ayu Fitri Indra Sari diangkat sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018, Hendri Kurniawan diangkat sebagai selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas No. 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan program TA 2018 Desa Semerangkai pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan tetapi sudah dilakukan pembayaran oleh Ayu Fitri Indrasari serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah). Adapun kegiatan tersebut dikelola oleh Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari sebagai berikut:

- Saksi Agustian, sebesar Rp244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Saksi Hendri Kurniawan, sebesar Rp43.587.575,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan
- Ayu Fitri Indrasari sebesar Rp29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selain tidak melaksanakan beberapa kegiatan ternyata Agustian selaku PJ. Kepala Desa tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan dana yang tidak disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tersebut digunakan oleh Agustian, Hendri Kurniawan, dan Ayu Fitri Indrasari untuk keperluan sendiri-sendiri selanjutnya terkait dengan pertanggungjawabannya, Hendri Kurniawan selaku Sekretaris Desa dan terdakwa Ayu Fitri Indrasari selaku Bendahara Desa dengan sepengetahuan dan atas perintah saksi Agustian telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Semerangkai Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018 yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian AGUSTIAN selaku Kepala Desa menyetujui dan menandatangani LPJ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau No : 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 telah terjadi penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semerangkai TA.2018 Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari dengan total sebesar Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa yang membyarakan pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah) dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut hemat Majelis lebih spesifik merupakan perbuatan meyalahgunakan kewenangannya selaku bendahara desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait dengan mempunyai Tugas dan kewenangan Bendahara Desa antara lain : “melakukan menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”, perbuatan Terdakwa mana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya unsur secara melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair Penuntut Umum yakni pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang.
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat digugat ke pengadilan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUSTIAN dalam menjabat sebagai PJ. Kepala Desa Semerangkai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur juga terkait dengan mempunyai Tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan TPK;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupa alokasi dana desa (ADD) dan restribusi daerah bagi hasil pajak sebesar Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp712.744.000,00 (tujuh ratus duabelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp513.100.630,00 (lima ratus tigabelas juta seratus ribu enam ratus tigapuluh rupiah);
- Restribusi daerah/bagi hasil pajak sebesar Rp17.943.700,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) telah dimuat dalam APBDes Pemerintah desa semerangkai TA. 2018 dengan alokasi sebagai berikut:

- Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran Rp387.427.300,00 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran Rp617.199.000,00 (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dengan anggaran Rp200.643.000,00 (Dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Belanja pemberdayaan masyarakat desa Rp106.153.000,00 (Seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Belanja bidang tak terduga dengan anggaran Rp658.847,48,- (Enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan PJ. Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tanggal 10 Oktober 2018 Ayu Fitri Indra Sari diangkat sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Tahun Anggaran 2018, Hendri Kurniawan diangkat sebagai selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapuas No. 821.28/253/KEPG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan program TA 2018 Desa Semerangkai pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan tetapi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembayarahan Ayu Fitri Indrasari serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah). Adapun kegiatan tersebut dikelola oleh Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari sebagai berikut:

- Saksi Agustian, sebesar Rp244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Saksi Hendri Kurniawan, sebesar Rp43.587.575,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan
- Ayu Fitri Indrasari sebesar Rp29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selain tidak melaksanakan beberapa kegiatan ternyata Agustian selaku PJ. Kepala Desa tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan dana yang tidak disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tersebut digunakan oleh Agustian, Hendri Kurniawan, dan Ayu Fitri Indrasari untuk keperluan sendiri-sendiri selanjutnya terkait dengan pertanggungjawabannya, Hendri Kurniawan selaku Sekretaris Desa dan terdakwa Ayu Fitri Indrasari selaku Bendahara Desa dengan sepengetahuan dan atas perintah saksi Agustian telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian AGUSTIAN selaku Kepala Desa menyetujui dan menandatangani LPJ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau No : 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 telah terjadi penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semerangkai TA.2018 Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari dengan total sebesar Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang membayarkan pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah) dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang sebenarnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa atas perbuatan membayarkan pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah) dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) telah dimuat dalam APBDes Pemerintah desa semerangkai TA. 2018 dengan alokasi sebagai berikut:

- Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran Rp387.427.300,00 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran Rp617.199.000,00 (enam ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dengan anggaran Rp200.643.000,00 (Dua ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Belanja pemberdayaan masyarakat desa Rp106.153.000,00 (Seratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk dengan anggaran Rp658.847,48,- (Enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dalam menjalankan program TA 2018 Desa Semerangkai pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan tetapi sudah dilakukan pembayaran oleh Ayu Fitri Indrasari serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah). Adapun kegiatan tersebut dikelola oleh Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari sebagai berikut:

- Saksi Agustian, sebesar Rp244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Saksi Hendri Kurniawan, sebesar Rp43.587.575,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan
- Ayu Fitri Indrasari sebesar Rp29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa, atas

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau No : 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 telah terjadi penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semerangkai TA.2018 Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari dengan total sebesar Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat beberapa pekerjaan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa seluruhnya berjumlah Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah) yang tidak dilaksanakan tetapi uangnya telah dicairkan oleh Ayu Fitri Indrasari, ternyata telah digunakan untuk kepentingan sendiri oleh Saksi Agustian, sebesar Rp244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), Saksi Hendri Kurniawan, sebesar Rp43.587.575,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan Ayu Fitri Indrasari sebesar Rp29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), oleh karenanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa telah menguntungkan Saksi Agustian, sebesar Rp244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid rupiah), Saksi Hendri Kurniawan, sebesar Rp43.587.575,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan Terdakwa sendiri sebesar Rp29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara/daerah adalah kerugian uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupa alokasi dana desa (ADD) dan restribusi daerah bagi hasil pajak sebesar Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp712.744.000,00 (tujuh ratus duabelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp513.100.630,00 (lima ratus tigabelas juta seratus ribu enam ratus tigapuluh rupiah);
- Restribusi daerah/bagi hasil pajak sebesar Rp17.943.700,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat beberapa pekerjaan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa seluruhnya berjumlah Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah) yang tidak dilaksanakan tetapi uangnya telah dicairkan oleh Ayu Fitri Indrasari, dan selaras dengan pertimbangan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau No : 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 telah terjadi penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semerangkai TA.2018 Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari dengan total sebesar Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa karena APBDes Desa Semerangkai TA 2018 bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Sanggau, ternyata terdapat beberapa pekerjaan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa seluruhnya berjumlah Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah) tidak dikerjakan tetapi sudah dilakukan pembayaran, dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menjuctokan dakwaan subidairnya dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal-pasal tersebut, sebagai berikut:

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD berupa alokasi dana desa (ADD) dan redistribusi daerah bagi hasil pajak sebesar Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp712.744.000,00 (tujuh ratus duabelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp513.100.630,00 (lima ratus tigabelas juta seratus ribu enam ratus tigapuluh rupiah);
- Restribusi daerah/bagi hasil pajak sebesar Rp17.943.700,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjalankan program TA 2018 Desa Semerangkai pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan tetapi sudah dilakukan pembayaran oleh Ayu Fitri Indrasari serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah). Adapun kegiatan tersebut dikelola oleh Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari sebagai berikut:

- Saksi Agustian, sebesar Rp244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Saksi Hendri Kurniawan, sebesar Rp43.587.575,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan
- Ayu Fitri Indrasari sebesar Rp29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa dalam menjalankan program TA 2018 Desa Semerangkai pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, Menimbang, sebagaimana fakta dipersidangan dana yang dikelola oleh Terdakwa yang tidak dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan sebesar Rp244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari pribadi Terdakwa, membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR, membeli 3 (tiga) unit Handphone dan atas penggunaan uang tersebut telah dikembalikan ke kas negara sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 31 juli 2019, oleh karenanya terdapat sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp227.314.133,33,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya Majelis mengembalikannya kepada Terdakwa selain pidana pokok kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp227.314.133,33,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian sebagian Uang Pengganti sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 31 juli 2019, terhadap pengembalian tersebut Majelis memerintahkan Penuntut Umum agar mnetorkan ke kas negara sebagai konpensasi pembayaran Uang Pengganti sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau No : 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 telah terjadi penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semerangkai TA.2018 Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari dengan total sebesar Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp1.243.788.330,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) telah dimuat dalam APBDes Pemerintah desa semerangkai TA. 2018 dan dalam menjalankan program TA 2018 Desa Semerangkai pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan tetapi sudah dilakukan pembayaran oleh Ayu Fitri Indrasari serta membuat dan menandatangani Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah). Adapun kegiatan tersebut dikelola oleh Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari sebagai berikut:

- Saksi Agustian, sebesar Rp244.314.133,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Saksi Hendri Kurniawan, sebesar Rp43.587.575,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan
- Ayu Fitri Indrasari sebesar Rp29.936.575,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau No : 700/404/ITKAB-TU tanggal 24 September 2019 telah terjadi penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semerangkai TA.2018 Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan Agustian, Hendri Kurniawan dan Ayu Fitri Indrasari dengan total sebesar Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tampak kerja sama yang erat antara Agustian selaku Pj Kepala Desa semerangkai tahun 2018, Hendri Kurniawan selaku Sekretaris Desa serangkai Tahun 2018 dan Ayu Fitri Indra Sari Bendahara Desa Semerangkai Tahun 2018 dengan menyalahgunakan kewenangan masing-masing telah menggunakan Keuangan Desa sebesar Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah) dan telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa pada Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana rumusan pasal tersebut adalah "jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat ancaman hukumannya;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (vortgezette handeling), menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari suatu niat, perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Agustian selaku PJ. Kepala Desa Semerangkai bersama-sama dengan saksi Hendri Kurniawan selaku Sekretaris Desa Semerangkai dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Semerangkai secara berkelanjutan dalam kurun waktu dari bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 telah menggunakan dana Desa semerangkai dengan cara menyalahgunakan kewenangan serta membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDes Semerangkai Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Ayu Fitri Indra Sari, Agustian dan Hendri Kurniawan untuk mencairkan dana dan menggunakannya untuk kepetingan pribadi sejak bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan demikian perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Subsidair, Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan juga telah menyampikan pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa khilaf dan menyesali perbuatannya, Terdakwa hanya PNS Gol IC dan mempunyai tanggungan keluarga, selanjutnya memohon agar Majelis hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut: bahwa karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya hanya permohonan keringanan hukuman dan selainnya bersifat non yuridis, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

1. APBDES TA. 2018 Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk

3. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester 1 TA. 2018;
4. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester 2 TA. 2018;
5. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Januari s/d Mei 2018;
6. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Juni s/d Juli 2018;
7. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Agustus s/d November 2018;
8. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Desember 2018;
9. Surat Penunjukan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG, tanggal 24 Mei 2018 Tentang penunjukan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas;
10. SK dari PJ Kades Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau nomor 7 tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
11. Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai nomor 7 TH 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- 12.1 (satu) Bundel bukti pembayaran Belanja Kegiatan Pembinaan Karang Taruna;
- 13.3 (tiga) lembar bukti pembayaran Pakaian Seragam Batik Perangkat Desa;
- 14.1 (satu) Bundel bukti pembayaran Belanja kegiatan pembinaan Lembaga Adat Melayu Desa Semerangkai;
- 15.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja makan minum harian pemerintahan desa semerangkai bulan Januari s/d Mei 2018;
- 16.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja makan minum harian pemerintahan desa 19 November 2018;
- 17.2 (dua) lembar bukti pembayaran honor petugas penyusunan kegiatan pendapatan Profil Desa Semerangkai;
- 18.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) balita Desa Semerangkai;
- 19.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaan organisasi keagamaan 2 buah panel surya;
- 20.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaan organisasi keagamaan sejadah 10 gulung dan rabana tar;

Halaman 76 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) Bundel nota kwitansi belanja spot 18 titik jalan Rt.01 Dsn. Semerangkai;
- 23.4 (empat) lembar catatan pribadi PJ. Kades terkait penggunaan uang Dana Desa;
- 24.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.04 Dsn. Mapai sebesar Rp.30.982.000,-;
- 25.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.01 Dsn. Serosat sebesar Rp.10.396.000,-;
- 26.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.01 Dsn. Semerangkai sebesar Rp.36.499.000,-;
- 27.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 30 Juli 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.02 Dsn. Serosat sebesar Rp.7.581.000,-;
- 28.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 30 Juli 2018 pengerjaan jalan rabat beton RT.04 Dsn. Empanan sebesar Rp.36.499.000,-;
- 29.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyetoran pada tanggal 30 Juli 2018 pengerjaan jalan rabat beton RT.02 Dsn. Sayu sebesar Rp.36.249.000.
- 30.1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin : KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;
- 31.1 (satu) unit HP MERK OPPO A3S;
- 32.1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 PRIM;

Karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara a/n Hendri Kurniawan, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Ptk telah merugikan keuangan negara sebesar Rp317.838.283,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu duaratus delapan puluh tiga rupiah)

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah membayar Uang Pengganti sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalankan proses peradilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agustian** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut**” sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan denda **sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 227.314.133** (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan Uang Pengganti sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke kas negara sebagai konpensasi pembayaran Uang Pengganti sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan masa percobaan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. APBDES TA. 2018 Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
 2. RKPDES Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA. 2018;
 3. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester 1 TA. 2018;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester 2 TA. 2018;
 5. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Januari s/d Mei 2018;
 6. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Juni s/d Juli 2018;
 7. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Agustus s/d November 2018;
 8. 1 (satu) rangkap Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Semerangkai Bulan Desember 2018;
 9. Surat Penunjukan Camat Kapuas Nomor : 821.28/253/KEPG, tanggal 24 Mei 2018 Tentang penunjukan Pejabat Kepala Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas;
 10. SK dari PJ Kades Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau nomor 7 tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan perangkat Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
 11. Surat Keputusan Kepala Desa Semerangkai nomor 7 TH 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
 - 12.1 (satu) Bundel bukti pembayaran Belanja Kegiatan Pembinaan Karang Taruna;
 - 13.3 (tiga) lembar bukti pembayaran Pakaian Seragam Batik Perangkat Desa;
 - 14.1 (satu) Bundel bukti pembayaran Belanja kegiatan pembinaan Lembaga Adat Melayu Desa Semerangkai;
 - 15.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja makan minum harian pemerintahan desa semerangkai bulan Januari s/d Mei 2018;
 - 16.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja makan minum harian pemerintahan desa 19 November 2018;
 - 17.2 (dua) lembar bukti pembayaran honor petugas penyusunan kegiatan pendapatan Profil Desa Semerangkai;
 - 18.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (PMT) balita Desa Semerangkai;

19.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaan organisasi keagamaan 2 buah panel surya;

20.2 (dua) lembar bukti pembayaran belanja barang dan jasa pembinaan organisasi keagamaan sejadah 10 gulung dan rabana tar;

21.1 (satu) bundel nota belanja PJ Kades;

22.1 (satu) Bundel nota kwitansi belanja spot 18 titik jalan Rt.01 Dsn. Semerangkai;

23.4 (empat) lembar catatan pribadi PJ. Kades terkait penggunaan uang Dana Desa;

24.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyeteroran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.04 Dsn. Mapai sebesar Rp.30.982.000,-;

25.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyeteroran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.01 Dsn. Serosat sebesar Rp.10.396.000,-;

26.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 20 November 2018 dan slip penyeteroran pada tanggal 22 November 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.01 Dsn. Semerangkai sebesar Rp.36.499.000,-;

27.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyeteroran pada tanggal 30 Juli 2018 untuk pengerjaan jalan rabat beton RT.02 Dsn. Serosat sebesar Rp.7.581.000,-;

28.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyeteroran pada tanggal 30 Juli 2018 pengerjaan jalan rabat beton RT.04 Dsn. Empanan sebesar Rp.36.499.000,-;

29.1 (satu) rangkap nota kwitansi belanja pada tanggal 25 Juli 2018 dan slip penyeteroran pada tanggal 30 Juli 2018 pengerjaan jalan rabat beton RT.02 Dsn. Sayu sebesar Rp.36.249.000.

30.1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin : KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;

31.1 (satu) unit HP MERK OPPO A3S;

32.1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 PRIM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a/n Hendri kurniawan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021** oleh kami, **Richmond P.B. Sitoroes, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Edward Samosir, S.H.,M.H** dan **Mardiantos, S.H.,M.Kn,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Adhuc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Elyanur** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh **.Mahanani Tri Hastuti, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

**Edward Samosir, S.H.,M.H
SH.,MH**

Mardiantos, S.H.,M.Kn

Hakim ketua,

Richmond P.B. Sitoroes,

Panitera Pengganti,

Elyanur